



STISNU NUSANTARA TANGERANG

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama Nusantara College of Sharia

جامعة العلوم الشرعية نوسنتارا كنهضة العلماء بتجرايح البنني

SURAT KEPUTUSAN
KETUA STISNU NUSANTARA TANGERANG
No: STISNU/010/A.I/SK/09-02/2016

Tentang

Pengangkatan Para Ketua Program Studi
STISNU NUSANTARA TANGERANG

Bismillahirrahmanirrahiem

KETUA STISNU NUSANTARA TANGERANG

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka memenuhi tri dharma perguruan tinggi maka dipandang perlu mengangkat ketua program studi pada Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang;
 - Bahwa daftar nama terlampir adalah dosen yang dipandang mampu mengdi Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang.
- Mengingat
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sitem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen, serta tunjangan kehormatan professor;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 tentang pengangkatan dosen tidak tetap pada Perguruan Tinggi Negeri dan dosen tetap pada Perguruan Tinggi Swasta;
 - Surat keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 2516 Tahun 2014 tentan Ijin Operasional STISNU Nusantara Tangerang;
 - Statuta STISNU Nusantara Tangerang Nomor: 01/STISNU/2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA TENTANG PENGANGKATAN PARA KETUA PROGRAM STUDI SEKOLAH TINGGI ILMU SYAIAH NAHDLATUL ULAMA NUSANTARA TANGERANG
- Pertama : Mengangkat saudara **Ahmad Suhendra, M.Hum**, sebagai Ketua Program studi Hukum Keluarga Islam (Akhwal Asy Syakshiah) di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang;
- Kedua : KEPADANYA diberikan hak dan honorarium sesuai dengan anggaran pembiayaan STISNU Nusantara Tangernag;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung sejak surat keputusan (SK) ini dikeluarkan hingga 5 (lima) tahun ke depan;
- Keempat : Keputusan ini akan ditinjau ulang jika terdapat kekeliruan di kemudian hari.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 9 Februari 2016



KH. Ahmad Baijuri Khotib, MA
NIK 14140369001.